



P U T U S A N

Nomor 168/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

RICKY SUTANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Di Blossom Residence No. C.12, Jalan Landas Pacu Timur, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada MANATAP AMBARITA, SH dan TUTY RH. SIMANJUNTAK, SH, keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari LAW FIRM AMBARITA & ASSOCIATES, beralamat di Grand ITC Permata Hijau, Emerald No. 8, Jalan Soepeno, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT /PEMBANDING**;-----

Melawan :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

UTARA, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27-29, Jakarta Utara. Dengan ini memberi Kuasa kepada Bambang Bharoto, SH, M. Gazali, SH, Agus Riduan, SH, Sudarna, SH, Yuniarto, SH, Dedi Sudadi, SH.,MH, kesemuanya memilih alamat pada

Hal.1 dari 7 hal. Put.No.168/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3725/
Sk-31.72-600.13/XI/2014, tertanggal 20 Nopember 2014,
selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT I /TERBANDING;**

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

JAKARTA II, berkedudukan di Jalan Pra patan No. 10, Senen, Jakarta
Pusat. Dengan ini memberi Kuasa kepada Triana Handayani,
SH, Hikmah Anita, SH, Apit Rina Wahidah, SH, Mulyadi, SH,
Titi Rochayati, Wahyu Kurniawati, SH, Masruriy Karim, SH,
Sri Desyanti, SMn, Norman Liem, Dasman, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.07/KNL.02/2015,
tertanggal 5 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai,
TERGUGAT II/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/
B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 1Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2014/
PTUN.JKT, tanggal 18 Maret 2015;-----
3. Berkas perkara Nomor 222/G/2014/PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan sengketa ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 222/G/2014/PTUN.JKT, tertanggal 18 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI : -----
- Menerima Eksepsi Tergugat II ; -----
- II. DALAM POKOK SENGKETA : -----
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2014/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat II ,-----

Bahwa Penggugat /Pembanding dan Tergugat II/Terbanding telah diberitahukan tentang isi putusan dengan surat Pemberitahuan Putusan masing-masing tanggal 18 Maret 2015;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding, tertanggal 1 April 2015 dan Permohonan

Hal.3 dari 7 hal.Put.No.168/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I /Terbanding dan Tergugat II /Terbanding masing-masing tanggal 6 April 2015; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak menyampaikan memori banding sampai perkara banding ini diputus; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 22 Mei 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2014/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 18 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat II.;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 18 Maret 2015, Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 1 April 2015 dengan surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 18 Maret 2015 maka pengajuan banding Penggugat / pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 18 Maret 2015, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal.5 dari 7 hal.Put.No.168/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding;-----
-
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal **26 Agustus 2015** oleh kami: NURNAENI MANURUNG, SH.,M.Hum. Sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, SH.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: HARSONO SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

H. SUGIYA, SH.,M.H.

NURNAENI MANURUNG,SH.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. ISWAN HERWIN, SH., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARSONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 15.000,-
2. ATK. Rp. 42.000,-
3. RedaksiRp. 5.000,-
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. Biaya proses banding Rp.182.000,-
- J u m l a h..... Rp.250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 hal.Put.No.168/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)